

SUDIN PENDIDIKAN WILAYAH II KOTA ADM JAKARTA BARAT



Jalan Raya Kembangan No. 2 Kantor Walikota Gedung B Lt. XI 11610
0215835623

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Barat /

4. Standar Pelayanan ~~Suplemen~~ Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB sekolahnya masih beroperasi

No. SK : 244/2022

Persyaratan

1. Surat keterangan kehilangan dari kepolisian
2. Fotocopy Ijazah/STBB
3. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak bermaterai
4. Menghadirkan 2 orang saksi teman lulus satu angkatan pada sekolah yang sama dengan menunjukkan bukti yang sah
5. Pas Foto ukuran 3x4 cm
6. Materai Rp. 10.000

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

SUDIN PENDIDIKAN WILAYAH II KOTA ADM JAKARTA BARAT



Jalan Raya Kembangan No. 2 Kantor Walikota Gedung B Lt. XI 11610
0215835623

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Barat /

SUDIN PENDIDIKAN WILAYAH II KOTA ADM JAKARTA BARAT

1. Pemohon mengurus surat keterangan pengganti ijazah ke Sekolah asal
2. Pemohon menyerahkan surat keterangan pengganti ijazah/STTB berserta kelengkapan berkas kepada Petugas frontliner
3. Petugas Frontliner menyampaikan surat keterangan pengganti ijazah dan STTB berserta kelengkapan berkas kepada Staf Dikmen
4. Staf Dikmen menerima dan memverifikasi surat keterangan pengganti ijazah berserta kelengkapan berkas
5. Kasi Dikmen memaraf surat keterangan pengganti ijazah/STTB
6. Kasubbag tata usaha memaraf surat keterangan pengganti ijazah/STTB dan disampaikan ke Sekpeng
7. Sekpeng menerima dan menyampaikan berkas surat keterangan pengganti ijazah / STTB kepada Kepala Suku Dinas
8. Kepala Suku Dinas meneliti dan menandatangani surat keterangan pengganti ijazah/STTB
9. Kespeng menerima surat keterangan pengganti ijazah yang sudah ditandatangani kepada Petugas Frontliner
10. Petugas frontliner mencatat surat keterangan pengganti ijazah/STTB dan menyampaikan ke Staf Dikmen
11. Staf Dikmen menerima berkas dan menandatangani tandaterima di buku agenda
12. Staf Dikmen mencatat pada buku agenda dan menstempel surat keterangan pengganti ijazah/STTB
13. Pemohon menerima surat keterangan pengganti ijazah/STTB dan menandatangani tanda terima

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penerbitan surat keterangan pengganti ijazah/STTB sekolah sudah tidak beroperasi

Pengaduan Layanan

SUDIN PENDIDIKAN WILAYAH II KOTA ADM JAKARTA BARAT



Jalan Raya Kembangan No. 2 Kantor Walikota Gedung B Lt. XI 11610
0215835623

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Barat /

SUDIN PENDIDIKAN WILAYAH II KOTA ADM JAKARTA BARAT

Layanan Informasi 0877-1962-0479

Layanan Pengaduan 021 – 58356235

Email sudinpendidikanwil2jakbar@gmail.com

Email : seksidikmenjb2@gmail.com